

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas oleh Penulis.

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat oleh penulis, telah sampai pada kesimpulan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi orang atau subjek hukum atau pihak – pihak yang membuatnya saja. Orang sebagai suatu individu jika sudah layak atau memenuhi kriteria dapat melakukan perbuatan hukum dapat membuat perjanjian. Perjanjian secara sadar dibuat dengan bebas, bebas di sini dapat memilih untuk membuat atau tidaknya perjanjian, hendak memilih pihak mana yang hendak dipilihnya untuk membuat perjanjian, bentuk dari perjanjian itu nantinya kelak bagaimana, cara membuat perjanjian seperti apa, dan terakhir ialah isi dari perjanjian itu sendiri.

Pihak – pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian, dapat terjadi dengan tiga pihak. Pihak ketiga di dalam KUH Perdata menjadi fokus di dalam pembahasan ini ialah Pasal 1316 dan Pasal 1317. Akan tetapi, hubungan yang ada di dalam kasus, berbeda dengan hubungan yang ada di dalam kedua pasal tersebut. Maka dari itu, Pihak yang Menyewakan di dalam penelitian penulis tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena bukan pihak di dalam perjanjian berlangganan Wi-Fi yang dilakukan oleh Penyewa dengan Pihak Ketiga. Dalam meminta pertanggungjawaban harus terlebih dahulu dilihat apakah ada hubungan hukumnya di antara para pihak. Pihak yang Menyewakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Pihak Ketiga.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan berguna bagi masing – masing pihak dalam perjanjian sewa menyewa serta ada keterlibatan pihak ketiga di dalamnya.

#### **1. Bagi Pihak Yang Menyewakan**

Saran yang dapat diberikan kepada orang atau individu yang berlaku sebagai pihak yang menyewakan adalah pertama – tama memilih dengan bijak pihak yang hendak ia pilih untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Maksudnya ialah, dilihat dari seperti kesimpulan yang telah ditulis di atas, para pihak bebas untuk

membuat perjanjian atau tidak. Dalam hal ini, pemilik rumah sebagai pihak yang hendak menyewakan propertinya. Maka ia telah memenuhi untuk hendak membuat perjanjian. Selanjutnya, bebas memilih mengenai pihak yang hendak dipilihnya untuk membuat perjanjian bersama. Penting bagi pihak yang menyewakan untuk dapat dengan berhati – hati ketika memilih calon Penyewa. Lebih baik memilih calon Penyewa dari pertemanan atau setidaknya orang yang sudah kenal terlebih dahulu. Saran lain yang dapat diberikan ialah dengan memperhatikan Penyewa, mendengarkan keinginan dari Penyewa. Jika Penyewa hendak meminta izin perihal membuat perjanjian berlangganan Wi-Fi dengan Pihak Ketiga, maka ada baiknya jika Pihak yang Menyewakan mengetahui hal tersebut dan ikut terlibat di dalamnya. Hal ini agar ketika tagihan atau apa pun yang berkaitan dengan Pihak Ketiga, Pihak yang Menyewakan tidak kehilangan info atau kabar. Komunikasi serta hubungan di antara Pihak yang Menyewakan dengan Penyewa pun dapat berjalan dengan baik.

## 2. Bagi Pihak Penyewa

Saran yang dapat diberikan kepada pihak Penyewa adalah menerapkan prinsip “bapak rumah yang baik”, maksudnya ialah memakai barang yang disewa tersebut dengan baik selayaknya menggunakan barang milik sendiri. Selain itu, sebagai Penyewa bertingkah laku yang baik dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang seharusnya. Jika hendak membuat perjanjian dengan pihak lainnya berkaitan dengan barang yang disewa setidaknya izin atau memberi tahu kepada Pihak yang Menyewakan. Menjadi pihak yang bertanggungjawab ketika telah melakukan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga. Bagaimana kewajiban Penyewa seharusnya kepada para pihak yang terlibat padanya. Setidaknya menjadi tidak memberi beban tanggung jawab kepada pihak yang tidak seharusnya untuk memikul tanggungjawab.

## 3. Bagi Pihak Ketiga

Saran yang dapat diberikan kepada Pihak Ketiga di dalam penulisan ini selaku pelaku usaha adalah dengan dapat memilih calon konsumennya dengan lebih teliti. Maksudnya ialah, tujuan pelaku usaha di sini memang sesuai dengan tujuan berusaha yaitu untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tidak melupakan tujuan utama dari berusaha itu sendiri. Saran yang dapat diberikan untuk pelaku usaha yakni dengan tetap harus melibatkan Pihak yang Menyewakan perihal pemasangan Wi-Fi di tempat atau rumah sewa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan yang kelak akan muncul di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### Buku :

Djaja S.Meliala, 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*.Bandung:Nuansa Aulia

Djaja S.Meliala,2012. *Hukum Perjanjian Khusus Jual – Beli, Sewa – Menyewa, Pinjam – Meminjam*.Bandung:Nuansa Aulia

Mariam Darus,1983.*Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*.Bandung:Penerbit Alumni

Mochtar, Arief.2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung:Penerbit Alumni

Satrio.J,1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung:P.T.CITRA ADITYA BAKTI

Subekti, 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung:P.T.CITRA ADITYA BAKTI

### Jurnal :

Ade Hari Siswanto, Steven Sofjan, *Perbandingan Hukum Antara Perjanjian Garansi (Indemnity) Dengan Perjanjian Penanggungutan Hutang Ditinjau Dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya*, dalam “Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta : 2013).  
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/365/334>

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta, Anak Agung Sri Utari, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*, diakses dari  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19094/12540/>

Hanabila Chaniago, R.Suharto, Siti Malikhatun Badriyah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Berlangganan WiFi Indihome”, Diponegoro Law Journal Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022, diakses dari  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34615/27368>

**Situs :**

SIP LAW FIRM, “Pengertian Properti, Karakteristik, dan Sumber Hukumnya”, diakses dari <https://siplawfirm.id/pengertian-properti-karakteristik-dan-sumber-hukumnya/?lang=id>

CNN Indonesia, WiFi: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerja, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220222214121-190-765473/wifi-pengertian-fungsi-dan-cara-kerja/2>

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “Mengenal Asas – Asas dalam Perjanjian”, diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/>,

Hukum Online, Perjanjian Sepihak, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-sepihak-cl4342/>

Indihome, Apa itu Indihome?, diakses dari <https://www.telkomsel.com/indihome>

Indihome, Syarat – Ketentuan, diakses dari <https://indihome.co.id/syarat-ketentuan/Definisi>

Indihome, “Mulai Berlangganan”, diakses dari <https://www.telkomsel.com/support/mulai-berlangganan-indihome>